



PUTUSAN

Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, yang berkantor di Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari kamis tanggal XXXXXXXXXX (XXXXXXX) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX;

2. Bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 21 April 2021;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya sejak awal bulan Januari 2023, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terasa tidak harmonis dan mulai sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan bahwa Termohon mulai menyukai pria lain yang Bernama XXXXXXXXX (XXXXX) yang diketahui oleh Pemohon melalui salah satu media social Termohon Ketika Termohon Direct Message dengan salah satu teman kerjanya yang Bernama XXXXXXXXX dan juga setelah di konfirmasi kepada Termohon, Termohon mengakui bahwa dia sedang menjalani hubungan dengan pria lain tersebut yang membuat Pemohon sudah merasa dikhianati oleh Termohon hingga akhirnya Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Termohon ;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 20 Mei 2023, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tanpa sengaja melihat Termohon foto bareng dengan lelaki lain yang disukai oleh Termohon dan Pemohon Cekcok dengan Termohon melalui media social Whatsapp dan akhirnya tiba-tiba Termohon datang ke tempat kerja Pemohon di XXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX dan menampar Pemohon di depan umum di tempat kerja Pemohon. Lalu setelah itu Pemohon merasa kecewa dan meninggalkan kediaman rumah orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal tidak terwujud, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik untuk di tempuh bagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Sumedang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Eman Sulaeman, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P) ;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kabupaten sumedang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat di di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar karena Termohon yang telah selingkuh dengan pria lain yang bernama XXXXXXXXXX yang diketahui Pemohon dari media sosial dan Termohon telah mengkuinya ;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten sumedang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan Januari 2023 disebabkan karena Termohon yang telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama XXXXXXXXXXXX yang diketahui Pemohon dari media sosial ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak kesanggupan lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Eman Sulaeman, SH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September 2022 mediasi berhasil sebahagian yaitu sepakat tentang nominal mut'ah. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa penyebabnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham yang sulit disatukan akibat dari sering berbeda pendapat ;
3. Bahwa pada bulan September 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon mengakui sebahagian dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 .orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon telah menikah dengan Termohon, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto copy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah berkeluarga dengan memiliki isteri dan anak-anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, berdasarkan bukti tersebut Pemohon adalah suami dan ayah kandung dari anak yang akan dijadikan curator, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXX), saksi 2 (XXXXXXXXXX), yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon, meskipun tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi akan tetapi mengetahui telah pisah dan diakui oleh Termohon adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,
Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon dan bukti Termohon serta saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan belum bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar ;
3. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara permohonan cerai talak ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat al-Baqaroh ayat 227 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu berbunyi :

وَإِنْ عَزَّوُا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000.00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Muharam 1445 Hijriyah, oleh Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis., dan Drs. Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis
Hakim Anggota, Drs. Dimiyati, SH, MH

Drs. Abdul Malik, M. Si Panitera Pengganti

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 10.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 2009/Pdt.G/2023/PA.Smdg